



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR**

---

PERATURAN  
KEPALA PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
NOMOR 300 TAHUN 2014  
TENTANG  
SISTEM, PROSEDUR, JADWAL PERIODIK, METODE  
DAN PENILAIAN KELULUSAN UJIAN SERTIFIKASI AUDITOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (4) dan Pasal 41 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 15 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Sistem, Prosedur, Jadwal Periodik, Metode dan Penilaian Kelulusan Ujian Sertifikasi Auditor;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);  
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir...

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 863A);
4. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 332);
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 15 Tahun 2014...

2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1312);

7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor);
8. Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1241);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG SISTEM, PROSEDUR, JADWAL PERIODIK, METODE UJIAN DAN PENILAIAN KELULUSAN UJIAN SERTIFIKASI AUDITOR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor ini yang dimaksud dengan:

1. Auditor adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
2. Pendidikan dan Pelatihan Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disebut Diklat Auditor adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar

dalam...

dalam rangka meningkatkan kemampuan Auditor dan Calon Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

3. Sertifikasi Auditor adalah proses penilaian kompetensi, kinerja dan kemampuan profesi atas keahlian keterampilan seseorang di bidang pengawasan intern pemerintah menurut disiplin keilmuan, keterampilan, kefungisian dan/atau keahlian di bidang pengawasan intern pemerintah.
4. Ujian Sertifikasi Auditor yang selanjutnya disingkat USA adalah metode yang dipakai untuk menguji mutu keahlian dan keterampilan dari hasil Diklat.
5. Peserta Diklat adalah auditor atau calon auditor yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Diklat Auditor.
6. Peserta USA adalah auditor atau calon auditor yang telah mengikuti Diklat Auditor dan telah memenuhi syarat USA.
7. Ujian tertulis adalah pengujian keahlian dan keterampilan calon auditor dan auditor secara tertulis.
8. Ujian Sistem Jarak Jauh adalah pengujian keahlian dan keterampilan calon auditor dan auditor dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta media lainnya.
9. Simulasi kegiatan pengawasan adalah metode pelatihan yang memperagakan kegiatan pengawasan dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan sesungguhnya.
10. Kinerja adalah prestasi yang diperlihatkan oleh Auditor dan Calon Auditor dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan.
11. Sikap adalah perbuatan yang berdasarkan pada pendirian dan keyakinan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan.
12. Aktivitas Peserta Diklat adalah kegiatan dan keaktifan yang dilaksanakan selama mengikuti Diklat Auditor.
13. Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Peserta USA.
14. Widyaiswara adalah PNS yang bertugas mendidik, mengajar, melatih dan/atau memberi penilaian kepada Peserta Diklat secara penuh selama proses Diklat Auditor berlangsung.
15. Penyelenggara...

15. Penyelenggara USA adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Pusdiklatwas BPKP) dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Pusbin JFA BPKP).

## BAB II SISTEM DAN PROSEDUR

### Pasal 2

Sistem dan Prosedur USA berpedoman kepada Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Ujian Sertifikasi JFA yang ditetapkan oleh Kepala Pusbin JFA BPKP.

## BAB III JADWAL PERIODIK DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

### Pasal 3

- (1) USA diselenggarakan setelah Diklat Auditor selesai dilaksanakan.
- (2) Ujian tertulis ulang diselenggarakan pada bulan Maret, Juli, November, atau waktu lain yang ditentukan oleh Kepala Pusbin JFA BPKP.

### Pasal 4

Tempat penyelenggaraan USA adalah:

- a. untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dilaksanakan di Jakarta atau tempat lain yang ditentukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Pusdiklatwas BPKP);
- b. untuk wilayah di luar Jabodetabek dilaksanakan di Kantor Perwakilan BPKP atau tempat lain yang ditentukan oleh Perwakilan BPKP.

BAB IV...

BAB IV  
METODE

Pasal 5

Metode USA terdiri atas:

- a. ujian tertulis;
- b. penilaian atas simulasi kegiatan pengawasan;
- c. penilaian atas aktivitas pada saat mengikuti diklat;
- d. penilaian kinerja dan sikap profesional; dan
- e. penilaian pemenuhan jam pelatihan di bidang pengawasan.

Pasal 6

- (1) Ujian tertulis dapat dilaksanakan dengan cara tatap muka, ujian sistem jarak jauh, atau media lainnya.
- (2) Bahan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pusbin JFA BPKP.
- (3) Penyiapan bahan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Penyiapan Bahan Ujian Sertifikasi JFA yang ditetapkan oleh Kepala Pusbin JFA BPKP.
- (4) Koreksi ujian tertulis dilaksanakan berdasarkan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Koreksi Hasil Ujian Sertifikasi JFA yang ditetapkan oleh Kepala Pusbin JFA BPKP.

Pasal 7

- (1) Widyaiswara melakukan penilaian atas simulasi kegiatan pengawasan dan penilaian atas aktivitas pada saat mengikuti diklat.
- (2) Penilaian atas simulasi kegiatan pengawasan dan penilaian atas aktivitas pada saat mengikuti diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

melalui...

melalui tatap muka dengan mengisi Formulir Penilaian Peserta Diklat pada kelas tatap muka.

- (3) Formulir Penilaian Peserta Diklat pada kelas tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Lembar hasil Formulir Penilaian Peserta Diklat pada kelas tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada penyelenggara Diklat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak proses pembelajaran mata ajaran selesai dilaksanakan.
- (5) Penyelenggara Diklat yang telah menerima Lembar hasil Formulir Penilaian Peserta Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Penilaian.
- (6) Penyelenggara Diklat menyerahkan lembar Hasil Formulir Penilaian Peserta Diklat pada kelas tatap muka dan Berita Acara Serah Terima Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pusbin JFA paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Diklat Auditor selesai dilaksanakan.

#### Pasal 8

- (1) Penilaian kinerja dan sikap profesional dilaksanakan oleh Pejabat Penilai.
- (2) Penilaian kinerja dan sikap profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat Peserta USA melaksanakan tugas-tugas pengawasan.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengisi Formulir Penilaian Kinerja dan Sikap Profesional Peserta USA.
- (4) Formulir Penilaian Kinerja dan Sikap Profesional Peserta USA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(5) Formulir...

- (5) Formulir Penilaian Kinerja dan Sikap Profesional Peserta USA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan oleh Pejabat Penilai pada saat pendaftaran Peserta USA.

#### Pasal 9

- (1) Pemenuhan jam pelatihan hanya berlaku sebagai salah satu penilaian kelulusan sertifikasi penjenjangan bagi auditor pelaksana lanjutan dan auditor penyelia.
- (2) Penilaian pemenuhan jam pelatihan di bidang pengawasan digunakan sebagai penilaian kelulusan atas USA pada jenjang auditor pelaksana lanjutan dan auditor penyelia.
- (3) Keikutsertaan dalam pelatihan dibuktikan dengan sertifikat disertai Surat Keterangan dari Pimpinan unit APIP bahwa yang bersangkutan telah mengikuti Diklat Teknis Auditor dalam rangka pengembangan profesional berkelanjutan (*continuing professional development*) atau mengikuti *workshop* yang berhubungan dengan pengawasan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) jam pelatihan selama dalam jabatannya.
- (4) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan oleh Pimpinan unit APIP kepada Kepala Pusbin JFA BPKP.
- (5) Penyerahan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan pada saat:
  - a. Auditor Pelaksana akan naik jabatan ke Auditor Pelaksana Lanjutan dengan pangkat/golongan Pengatur Tingkat I (II/d) dan perolehan angka kredit minimal 90;
  - b. Auditor Pelaksana Lanjutan akan naik jabatan ke Auditor Penyelia dengan pangkat/golongan Penata Muda Tingkat I (III/b) dan perolehan angka kredit minimal 175;
- (6) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



BAB V  
PENILAIAN KELULUSAN

Pasal 10

- (1) Dalam hal peserta USA mendapat nilai rata-rata sekurang-kurangnya 70 (tujuh puluh) dari skala penilaian 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) untuk seluruh komponen USA, Peserta USA dinyatakan lulus.
- (2) Dalam hal Peserta USA mendapat nilai rata-rata kurang dari 70 (tujuh puluh) untuk seluruh komponen USA, peserta USA dinyatakan gagal atau tidak lulus USA.
- (3) Peserta yang dinyatakan gagal atau tidak lulus USA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti ujian tertulis ulang pada mata ajar USA yang nilainya kurang dari 70 (tujuh puluh).
- (4) Besaran persentase komponen kelulusan USA tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Peserta USA yang belum lulus USA sebelum berlakunya Peraturan ini, dapat mengikuti ujian tertulis ulang untuk mata ajaran yang belum lulus sampai dengan 31 Desember 2015.
- (2) Dalam hal Peserta USA belum lulus USA dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta USA wajib mengikuti kembali Diklat Fungsional Auditor sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 September 2014

KEPALA PUSAT PEMBINAAN JFA

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN

DAN PEMBANGUNAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sidik Wiyoto', is written over a large, stylized circular stamp. The signature is written in a cursive, somewhat slanted style.

SIDIK WIYOTO

LAMPIRAN I  
 PERATURAN KEPALA PUSAT PEMBINAAN  
 JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR  
 NOMOR 300 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 SISTEM, PROSEDUR, JADWAL PERIODIK,  
 METODE UJIAN DAN PENILAIAN KELULUSAN  
 UJIAN SERTIFIKASI AUDITOR

RAHASIA

FORMULIR PENILAIAN PESERTA DIKLAT  
 PADA KELAS TATAP MUKA

Nama Diklat : .....  
 Tanggal : .....  
 Kelas : .....  
 Tempat : .....  
 Mata Ajar : .....


No	Nama Peserta	Hasil Penilaian	
		Simulasi Kegiatan Pengawasan	Aktivitas pada saat mengikuti Diklat
1.	Dedy Miswar		
2.	Paramitha Rusady		
	dst		

....., .....

Widyaiswara

(.....)

KEPALA PUSBIN JFA BPKP,

  
 SIDIK WIYOTO

## TATA CARA PENGISIAN FORMULIR PENILAIAN PESERTA DIKLAT PADA KELAS TATAP MUKA

### 1. Umum

- 1) Auditor adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Sertifikasi Auditor adalah proses penilaian kompetensi, kinerja dan kemampuan profesi atas keahlian/keterampilan seseorang di bidang pengawasan intern pemerintah menurut disiplin keilmuan, keterampilan, kefungisian dan/atau keahlian di bidang pengawasan intern pemerintah.
- 3) Simulasi kegiatan pengawasan adalah metode pelatihan yang memperagakan kegiatan pengawasan dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan sesungguhnya.
- 4) Aktivitas pada saat mengikuti diklat adalah kegiatan dan keaktifan yang dilaksanakan selama mengikuti proses belajar mengajar dalam suatu pendidikan dan pelatihan.
- 5) Sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1274/K/JF/2010 Tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor, Ujian Sertifikasi Auditor (USA) mencakup penilaian atas pengetahuan, keahlian/ketrampilan, dan sikap profesional yang dilaksanakan dengan metode ujian tertulis dan dapat ditambahkan dengan metode:
  - a. Penilaian atas simulasi kegiatan pengawasan yang dilaksanakan pada saat mengikuti diklat;
  - b. Penilaian kinerja dan sikap profesional yang dilaksanakan pada saat melaksanakan tugas-tugas pengawasan;
  - c. Penilaian atas aktivitas pada saat mengikuti diklat; dan/atau
  - d. Metode lain yang diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP.
- 6) Hasil Penilaian Simulasi Kegiatan Pengawasan dan Aktivitas pada saat mengikuti Diklat tersebut dituangkan dalam suatu Formulir Penilaian Peserta Diklat pada Kelas tatap Muka.

### 2. Tujuan Penilaian

- 1) Tujuan dari Formulir Penilaian Peserta Diklat pada Kelas tatap Muka adalah untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam menetapkan kelulusan peserta USA.
- 2) Sesuai dengan tujuannya, maka Formulir Penilaian Peserta Diklat pada Kelas tatap Muka harus dibuat seobyektif dan seteliti mungkin berdasarkan data yang tersedia. Untuk itu, maka setiap Widyaiswara yang berwenang membuat Formulir Penilaian Peserta Diklat pada Kelas Tatap Muka berkewajiban membuat dan memelihara catatan mengenai Peserta Diklat pada Kelas Tatap Muka.

### 3. Unsur-unsur yang dinilai

- 1) Unsur-unsur yang dinilai adalah Simulasi Kegiatan Pengawasan dan Aktivitas pada saat mengikuti Diklat.
- 2) Simulasi Kegiatan Pengawasan yang dinilai terdiri dari:
  - (1) Penyelesaian Buku Kerja (BK), yaitu tugas yang diberikan selama proses pembelajaran dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh widyaiswara.

- (2) Kualitas Hasil Kerja, yaitu hasil tugas mencerminkan peserta diklat/penyusun telah sepenuhnya memahami materi yang diberikan dihubungkan dengan praktek terbaik (*best practice*) yang ada.
  - (3) Aktivitas pada saat memperagakan kegiatan hasil pengawasan, yaitu kemampuan peserta untuk memperagakan kegiatan pengawasan dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan sesungguhnya.
- 3) Aktivitas pada saat mengikuti Diklat yang dinilai terdiri dari:
- (1) Aktivitas Diskusi, yaitu peserta aktif memberikan pendapat yang berguna untuk penyelesaian masalah yang ada atau saran yang perlu dilakukan di lapangan.
  - (2) Sikap dan Perilaku, yaitu peserta diklat mengikuti tata tertib kelas dan aktif menjaga ketertiban kelas.
4. Pejabat Penilai
- 1) Pejabat Penilai adalah Widyaiswara yang menjadi pengajar pada Kelas Tatap Muka.
  - 2) Penilaian dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung.
  - 3) Hasil penilaian Widyaiswara dituangkan dalam Formulir Penilaian Peserta Diklat Pada Kelas Tatap Muka.
  - 4) Formulir Penilaian Peserta Diklat Pada Kelas Tatap Muka harus diisi sendiri oleh Widyaiswara.
5. Tata Cara Penilaian
- 1) Penilaian dan Pembobotan masing-masing unsur yang dinilai untuk Simulasi Pengawasan dan Aktivitas pada saat mengikuti Diklat berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Pusdiklatwas BPKP.
  - 2) Nilai Simulasi Kegiatan Pengawasan dan Aktivitas pada saat mengikuti Diklat masing-masing sebagai berikut:
 

(1) Dengan Pujian	= 90 - 100
(2) Sangat Memuaskan	= 85 - 89
(3) Memuaskan	= 80 - 84
(4) Baik Sekali	= 75 - 79
(5) Baik	= 71 - 74
(6) Cukup	= 60 - 70
(7) Kurang	= di bawah 59
6. Penyampaian Formulir Penilaian
- (7) Formulir Penilaian Peserta Diklat Pada Kelas Tatap Muka yang dibuat oleh Widyaiswara untuk masing-masing mata ajaran dan disampaikan kepada penyelenggara Diklat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah proses pembelajaran mata ajaran yang bersangkutan selesai dilaksanakan.
  - (8) Formulir Penilaian Peserta Diklat Pada Kelas Tatap Muka yang dibuat oleh Widyaiswara disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Penilaian disampaikan oleh penyelenggara Diklat ke Pusbin JFA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Diklat selesai dilaksanakan.
7. Sifat dan Penggunaan Formulir Penilaian
- 1) Sifat
    - (1) Formulir Penilaian Peserta Diklat Pada Kelas Tatap Muka adalah bersifat rahasia, oleh sebab itu Formulir Penilaian Peserta Diklat Pada Kelas Tatap Muka harus disimpan dengan baik dan dipelihara dengan baik pula.

(2) Formulir Penilaian Peserta Diklat Pada Kelas Tatap Muka hanya dapat diketahui oleh Widyaiswara Penanggungjawab Penyelenggara Diklat atau pejabat yang karena tugas dan jabatannya mengharuskan ia mengetahui Formulir Penilaian Peserta Diklat Pada Kelas Tatap Muka.

2) Penggunaan

(1) Formulir Penilaian Peserta Diklat Pada Kelas Tatap Muka digunakan sebagai bahan dalam penilaian atas keahlian/ketrampilan dan sikap profesional peserta Ujian Sertifikasi Auditor.

(2) Nilai dalam Formulir Penilaian Peserta Diklat Pada Kelas Tatap Muka digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kelulusan Ujian Sertifikasi Auditor untuk komponen Simulasi Kegiatan Pengawasan dan Aktivitas pada saat mengikuti Diklat.

LAMPIRAN II  
 PERATURAN KEPALA PUSAT PEMBINAAN  
 JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR  
 NOMOR 300 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 SISTEM, PROSEDUR, JADWAL PERIODIK,  
 METODE UJIAN DAN PENILAIAN  
 KELULUSAN UJIAN SERTIFIKASI AUDITOR

RAHASIA

DAFTAR PENILAIAN KINERJA DAN SIKAP PROFESIONAL  
 PADA SAAT MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS PENGAWASAN  
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PESERTA UJIAN SERTIFIKASI AUDITOR

JANGKA WAKTU PENILAIAN

.....


1	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
	a. Nama :
	b. NIP :
	c. Pangkat/Golongan : Ruang
	d. Jabatan/Pekerjaan :
	e. Unit Organisasi :
	f. Ujian Sertifikasi Auditor yang akan diikuti :
2	PEJABAT PENILAI
	a. Nama :
	b. NIP :
	c. Pangkat/Golongan : Ruang
	d. Jabatan/Pekerjaan :
	e. Unit Organisasi :

3	ATASAN PEJABAT PENILAI	
	a. Nama	:
	b. NIP	:
	c. Pangkat/Golongan	:
	Ruang	
	d. Jabatan/Pekerjaan	:
	e. Unit Organisasi	:

4	PENILAIAN			
	UNSUR YANG DINILAI	NILAI		KETERANGAN
		ANGKA	SEBUTAN	
	1. Prestasi Kerja			
	2. Sikap Profesional			
	JUMLAH NILAI			
	NILAI RATA-RATA			
<i>Catatan Khusus dari Pejabat Penilai/Atasan Pejabat Penilai</i>				

DIBUAT TANGGAL, .....	
PEJABAT PENILAI	DISAHKAN OLEH ATASAN PEJABAT PENILAI
.....	.....
NIP.....	NIP .....

KEPALA PUSBIN JFA BPKP,

  
SIDIK WIYOTO



TATA CARA PENGISIAN DAFTAR PENILAIAN KINERJA DAN SIKAP PROFESIONAL PADA SAAT MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS PENGAWASAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PESERTA UJIAN SERTIFIKASI AUDITOR

1. Umum

- 1) Auditor adalah Jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Sertifikasi Auditor adalah proses penilaian kompetensi, kinerja dan kemampuan profesi atas keahlian/keterampilan seseorang di bidang pengawasan intern pemerintah menurut disiplin keilmuan, keterampilan, kefungisian dan/atau keahlian di bidang pengawasan intern pemerintah.
- 3) Sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor, Ujian Sertifikasi Auditor (USA) mencakup penilaian atas pengetahuan, keahlian/ketrampilan, dan sikap profesional yang dilaksanakan dengan metode ujian tertulis dan dapat ditambahkan dengan metode:
  - a. Penilaian atas simulasi kegiatan pengawasan yang dilaksanakan pada saat mengikuti diklat;
  - b. Penilaian kinerja dan sikap profesional yang dilaksanakan pada saat melaksanakan tugas-tugas pengawasan;
  - c. Penilaian atas aktivitas pada saat mengikuti diklat; dan/atau
  - d. Metode lain yang diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP.
  - e. Hasil Penilaian Kinerja dan Sikap Profesional sebagaimana butir 3) b. tersebut dituangkan dalam suatu Daftar Penilaian Kinerja dan Sikap Profesional.
  - f. Pejabat yang berwenang untuk membuat penilaian kinerja dan sikap profesional adalah Pejabat Penilai, yaitu atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan ketentuan serendah-rendahnya Pengendali Teknis Penugasan Pengawasan atau Pejabat lain yang setingkat dengan itu.
  - g. Pejabat Penilai benar-benar mengenal secara pribadi Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, sehingga dengan demikian diharapkan penilaian dapat dilakukan lebih obyektif.

2. Tujuan Penilaian

- 1) Tujuan dari Daftar Penilaian Kinerja dan Sikap Profesional adalah untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam menetapkan kelulusan peserta USA. Sesuai dengan Pasal 41 Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor, kelulusan USA ditentukan berdasarkan nilai yang diperoleh Peserta USA dan dinyatakan lulus apabila mendapat nilai sedikitnya 70 (tujuh puluh) dari skala penilaian 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) untuk komponen ujian tertulis dan komponen lain, yaitu:

- a. Komponen simulasi kegiatan pengawasan,
  - b. Komponen kinerja dan sikap profesional,
  - c. Komponen aktivitas pada saat mengikuti diklat; dan/atau
  - d. Komponen lain yang diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kapusbin JFA.
- 2) Sesuai dengan tujuannya, maka Daftar Penilaian Kinerja dan Sikap Profesional harus dibuat seobyektif dan seteliti mungkin berdasarkan data yang tersedia. Untuk itu, maka setiap pejabat yang berwenang membuat Daftar Penilaian Kinerja dan Sikap Profesional berkewajiban membuat dan memelihara catatan mengenai Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungannya masing-masing.

### 3. Unsur-unsur yang dinilai

- 1) Unsur-unsur yang dinilai adalah Prestasi Kerja dan Sikap Profesional.
- 2) Prestasi Kerja
  - (1) Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang dibebankan kepadanya.
  - (2) Prestasi kerja seorang Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang bersangkutan.
- 3) Sikap Profesional
  - (1) Unsur-unsur yang dinilai dalam Sikap Profesional adalah Tanggung jawab, Ketaatan, Kejujuran, Kerjasama dan Prakarsa.
  - (2) Besaran nilai Sikap Profesional diperoleh dari rata-rata penilaian atas:
    - a. Tanggung jawab, yaitu kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul risiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya.
    - b. Ketaatan, yaitu kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan.
    - c. Kejujuran, yaitu ketulusan hati seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya.
    - d. Kerjasama, yaitu kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.
    - e. Prakarsa, yaitu kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk mengambil keputusan, langkah-langkah, atau melaksanakan suatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan.

#### 4. Pejabat Penilai

- 1) Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, dengan ketentuan serendah-rendahnya Pengendali Teknis atau pejabat lain yang setingkat dengan itu, kecuali ditentukan lain oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam lingkungannya masing-masing.
- 2) Seorang Pejabat Penilai barulah dapat memberikan penilaian apabila ia telah membawahi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan atau 6 (enam) kali penugasan pengawasan, kecuali bagi calon auditor dari CPNS penilaian diberikan sejak penempatan CPNS di unit APIP.
- 3) Penilaian dilakukan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melaksanakan tugas-tugas pengawasan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung mulai ia secara nyata melaksanakan tugas pengawasan, kecuali bagi calon auditor dari CPNS dan calon auditor yang baru mutasi ke unit APIP.
- 4) Hasil penilaian Pejabat Penilai dituangkan dalam Daftar Penilaian Kinerja dan Sikap Profesional.
- 5) Daftar Penilaian Kinerja dan Sikap Profesional harus diisi sendiri oleh Pejabat Penilai.
- 6) Atasan Pejabat penilai berkewajiban memeriksa Daftar Penilaian Kinerja dan Sikap Profesional yang disampaikan kepadanya.
- 7) Daftar Penilaian Kinerja dan Sikap Profesional baru berlaku setelah ada pengesahan dari Atasan Pejabat Penilai.

#### 5. Tata Cara Penilaian

##### 1) Nilai

Nilai Kinerja dan Sikap Profesional dinyatakan dengan sebutan dan angka sebagai berikut:

(1) Dengan Pujian	= 90 - 100
(2) Sangat Memuaskan	= 85 - 89
(3) Memuaskan	= 80 - 84
(4) Baik Sekali	= 75 - 79
(5) Baik	= 71 - 74
(6) Cukup	= 60 - 70
(7) Kurang	= di bawah 59

##### 2) Pedoman Penilaian

- (1) Pemberian Penilaian Kinerja dan Sikap Profesional berpedoman kepada ketentuan pemberian nilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau ketentuan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- (2) Setiap unsur penilaian harus ditentukan dulu nilainya dalam angka, kemudian ditentukan nilai dalam sebutan.

#### 6. Penyampaian Daftar Penilaian

Daftar Penilaian Kinerja dan Sikap Profesional yang dibuat oleh Pejabat Penilai dan telah disahkan oleh Atasan Pejabat Penilai dikirimkan langsung kepada Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (Pusbin JFA) BPKP bersamaan dengan pengiriman usulan nama peserta Ujian Sertifikasi Auditor USA.

## 7. Sifat dan Penggunaan Daftar Penilaian

### 1) Sifat

- (1) Daftar Penilaian Kinerja dan Sikap Profesional bersifat rahasia, oleh sebab itu Daftar Penilaian Kinerja dan Sikap Profesional harus disimpan dengan baik dan dipelihara dengan baik pula.
- (2) Daftar Penilaian Kinerja dan Sikap Profesional hanya dapat diketahui oleh Pejabat Penilai, atasan Pejabat Penilai dan atasan dari atasan Pejabat Penilai (sampai yang tertinggi) atau pejabat yang karena tugas dan jabatannya mengharuskan ia mengetahui Daftar Penilaian Kinerja dan Sikap Profesional.

### 2) Penggunaan

- (1) Daftar Penilaian Kinerja dan Sikap Profesional digunakan sebagai bahan dalam penilaian atas keahlian/ketrampilan dan sikap profesional peserta Ujian Sertifikasi Auditor.
- (2) Nilai dalam Daftar Penilaian Kinerja dan Sikap Profesional digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kelulusan Ujian Sertifikasi Auditor untuk komponen kinerja dan sikap profesional.
- (3) Dalam hal penilaian kinerja dan sikap profesional tidak diterima dari Pejabat Penilai, maka Komponen Penilaian Kelulusan untuk Auditor Ahli didasarkan pada Ujian Tertulis, Simulasi Kegiatan Pengawasan dan Aktivitas pada saat mengikuti Diklat. Sedangkan untuk Auditor Terampil diharuskan adanya penilaian kinerja dan sikap profesional dari Pejabat Penilai.

LAMPIRAN III  
PERATURAN KEPALA PUSAT PEMBINAAN  
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR  
NOMOR 300 TAHUN 2014  
TENTANG  
SISTEM, PROSEDUR, JADWAL PERIODIK,  
METODE UJIAN DAN PENILAIAN  
KELULUSAN UJIAN SERTIFIKASI AUDITOR

KOP UNIT KERJA APIP

SURAT KETERANGAN

Nomor: .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/golongan ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

menerangkan bahwa:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/golongan ruang :  
Jabatan /TMT Jabatan :  
Unit Kerja :  
Perolehan Angka Kredit :

telah mengikuti Diklat Teknis Auditor dan/atau *Workshop* dalam rangka pengembangan profesional berkelanjutan selama menduduki jabatan ..... sebagai berikut:

No.	Nama Diklat/ Workshop	No/ tgl Surat Penugasan	Jlh Jam Pelati- han	Penyeleng- gara Diklat/ Workshop	No/ tgl Sertifi- kat	Ket.
TOTAL JAM PELATIHAN						

Tempat, tgl, bulan, dan tahun

Pimpinan Unit APIP

Nama

NIP.....

KEPALA PUSKIN JFA BPKP,

SIDIK WIYOTO

TATA CARA PEMBUATAN SURAT KETERANGAN TELAH MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS AUDITOR DAN/ATAU *WORKSHOP* DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN (*Continuing Professional Development*) DI BIDANG PENGAWASAN

1. Umum

- 1) Auditor adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Sertifikasi Auditor adalah proses penilaian kompetensi, kinerja dan kemampuan profesi atas keahlian/keterampilan seseorang di bidang pengawasan intern pemerintah menurut disiplin keilmuan, keterampilan, kefungisian dan/atau keahlian di bidang pengawasan intern pemerintah.
- 3) Sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor, Ujian Sertifikasi Auditor (USA) mencakup penilaian atas pengetahuan, keahlian/ketrampilan, dan sikap profesional yang dilaksanakan dengan metode ujian tertulis dan dapat ditambahkan dengan metode:
  - a. Penilaian atas simulasi kegiatan pengawasan yang dilaksanakan pada saat mengikuti diklat;
  - b. Penilaian kinerja dan sikap profesional yang dilaksanakan pada saat melaksanakan tugas-tugas pengawasan;
  - c. Penilaian atas aktivitas pada saat mengikuti diklat; dan/atau
  - d. Metode lain yang diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP.
2. Metode lain yang diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pembinaan JFA untuk sertifikasi Auditor Pelaksana Lanjutan dan Sertifikasi Auditor Penyelia adalah Penilaian atas Pemenuhan Jam Pelatihan dalam rangka pengembangan profesional berkelanjutan (*Continuing Professional Development*).
3. Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan (*Continuing Professional Education*) dapat diperoleh melalui partisipasi aktif dalam asosiasi profesi auditor, konferensi, seminar, *workshop*, kursus-kursus, dan partisipasi dalam proyek penelitian yang memiliki substansi di bidang pengawasan.
4. Keikutsertaan dalam pelatihan dibuktikan dengan perolehan sertifikat yang dikuatkan dengan surat keterangan dari Pimpinan unit APIP bahwa yang bersangkutan telah mengikuti Diklat Teknis Auditor dalam rangka pengembangan profesional berkelanjutan (*continuing professional development*) atau mengikuti *workshop* yang berhubungan dengan pengawasan sedikitnya 40 (empat puluh) jam pelatihan selama dalam jabatan, dengan penilaian sebagai berikut:

No	Jumlah Jam Pelatihan	Nilai
1.	40 jam s.d 45 jam	70
2.	46 jam s.d 55 jam	80
3.	56 jam s.d 65 jam	90
4.	di atas 66 jam	100

5. Penyerahan surat keterangan oleh Pimpinan unit APIP dilaksanakan pada saat:
- a. Auditor Pelaksana akan naik jabatan ke Auditor Pelaksana Lanjutan dengan pangkat/golongan Pengatur Tingkat I (II/d) dan perolehan angka kredit minimal 90.
  - b. Auditor Pelaksana Lanjutan akan naik jabatan ke Auditor Penyelia dengan pangkat/golongan Penata Muda Tingkat I (III/b) dan perolehan angka kredit minimal 175.



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN KEPALA PUSAT PEMBINAAN  
 JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR  
 NOMOR 300 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 SISTEM, PROSEDUR, JADWAL PERIODIK,  
 METODE UJIAN DAN PENILAIAN  
 KELULUSAN UJIAN SERTIFIKASI  
 AUDITOR


KOMPONEN KELULUSAN UJIAN SERTIFIKASI AUDITOR

1. Komponen Kelulusan Ujian Sertifikasi Auditor untuk Sertifikasi Auditor Pelaksana, Sertifikasi Auditor Pertama, Sertifikasi Auditor Muda, Sertifikasi Auditor Madya, dan Sertifikasi Auditor Utama

UJIAN SERTIFIKASI AUDITOR	KOMPONEN PENILAIAN:						Bobot Nilai Total Kelulusan
	PENILAIAN DARI HASIL MENGIKUTI DIKLAT			Bobot Nilai Diklat	Bobot Nilai Kinerja dan Sikap Profesional	Bobot Nilai	
Ujian Tertulis	Simulasi Kegiatan Pengawasan	Aktivitas pada saat mengikuti Diklat	Jumlah Nilai hasil Diklat				
	1	2	3	4 (1+2+3)	5 (80%x4)	6	7 (5+6)
Ujian Sertifikasi Auditor Pelaksana	50%	30%	20%	100%	80%	20%	100%
Ujian Sertifikasi Auditor Pertama	50%	30%	20%	100%	80%	20%	100%
Ujian Sertifikasi Auditor Muda	45%	35%	20%	100%	80%	20%	100%
Ujian Sertifikasi Auditor Madya	40%	40%	20%	100%	80%	20%	100%
Ujian Sertifikasi Auditor Utama	35%	45%	20%	100%	80%	20%	100%

2. Komponen Kelulusan Ujian Sertifikasi Auditor untuk Sertifikasi Auditor Pelaksana Lanjutan dan Sertifikasi Auditor Penyelia

UJIAN SERTIFIKASI AUDITOR	KOMPONEN PENILAIAN						Bobot Nilai Total Kelulusan
	PENILAIAN UJIAN TERTULIS DAN PEMENUHAN JAM PELATIHAN			KOMPONEN PENILAIAN			
	Ujian Tertulis	Pemenuhan Jam Pelatihan	Jumlah Nilai Ujian Tertulis dan Pemenuhan Jam Pelatihan	Bobot Nilai Ujian Tertulis dan Pemenuhan Jam Pelatihan	Bobot Nilai Kinerja dan Profesional	Bobot Nilai Total Kelulusan	
	1	2	3 (1+2)	4 (80%x3)	5	6 (4+5)	
Ujian Sertifikasi Auditor Pelaksana Lanjutan	50%	50%	100%	80%	20%	100%	
Ujian Sertifikasi Auditor Penyelia	50%	50%	100%	80%	20%	100%	

  
 KEPALA PUSKIN JFA BPKP,  
 SIDIK WIYOTO

## KOMPONEN KELULUSAN UJIAN SERTIFIKASI AUDITOR

## 1. Umum

- 1) Auditor adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Sertifikasi Auditor adalah proses penilaian kompetensi, kinerja dan kemampuan profesi atas keahlian/keterampilan seseorang di bidang pengawasan intern pemerintah menurut disiplin keilmuan, keterampilan, kefungsiian dan/atau keahlian di bidang pengawasan intern pemerintah.
- 3) Sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor, Ujian Sertifikasi Auditor (USA) mencakup penilaian atas pengetahuan, keahlian/ketrampilan, dan sikap profesional yang dilaksanakan dengan metode ujian tertulis dan dapat ditambahkan dengan metode:
  - a. Penilaian atas simulasi kegiatan pengawasan yang dilaksanakan pada saat mengikuti diklat;
  - b. Penilaian kinerja dan sikap profesional yang dilaksanakan pada saat melaksanakan tugas-tugas pengawasan;
  - c. Penilaian atas aktivitas pada saat mengikuti diklat; dan/atau
  - d. Metode lain yang diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP.

## 2. Komponen Kelulusan

- 1) Sesuai dengan Pasal 41 Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor, kelulusan USA ditentukan berdasarkan nilai yang diperoleh Peserta USA dan dinyatakan lulus apabila mendapat nilai sedikitnya 70 (tujuh puluh) dari skala penilaian 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) untuk komponen ujian tertulis dan komponen lain, yaitu:
  - a. Komponen simulasi kegiatan pengawasan,
  - b. Komponen kinerja dan sikap profesional,
  - c. Komponen aktivitas pada saat mengikuti diklat; dan/atau
  - d. Komponen lain yang diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kapusbin JFA.
- 2) Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor:
  - (1) Auditor wajib memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan jenjang jabatannya.
  - (2) Auditor wajib senantiasa mempertahankan kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan (*Continuing Professional Education*) guna menjamin kompetensi yang

- dimiliki sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan lingkungan pengawasan.
- 3) Kompetensi pada tingkat atau jenjang jabatan yang lebih tinggi merupakan kumulatif dari kompetensi pada tingkat atau jenjang jabatan di bawahnya ditambah dengan kompetensi spesifik di jabatannya.
  - 4) Komponen penilaian untuk kelulusan masing-masing mata ajar setiap jenjang sertifikasi adalah sebagai berikut:
    - (1) Mata ajar yang Diklatnya dilaksanakan dengan *e-learning* dan tatap muka, komponen penilaian sebagaimana pada Lampiran IV,
    - (2) Mata ajar yang Diklatnya dilaksanakan hanya dengan *e-learning*, tanpa tatap muka dimana komponen penilaian Simulasi Kegiatan Pengawasan dan Aktivitas pada saat mengikuti Diklat tidak diujikan, maka bobot penilaian kompetensi untuk Simulasi Kegiatan Pengawasan dan Aktivitas pada saat mengikuti Diklat ditambahkan ke komponen ujian tertulis, sehingga komponen penilaian menjadi ujian tertulis 80% serta kinerja dan sikap profesional 20%.
  3. Komponen kelulusan untuk ujian tertulis secara umum merupakan komponen penilaian utama, namun pada tingkat atau jenjang jabatan yang lebih rendah diharapkan menguasai secara teknis lebih banyak dibanding dengan jenjang jabatan yang lebih tinggi, sehingga diberikan porsi untuk ujian tertulis lebih besar, berkisar antara 50% s/d 35%.
  4. Komponen kelulusan untuk simulasi kegiatan pengawasan pada tingkat atau jenjang jabatan yang lebih tinggi diharapkan menguasai praktik dan analisis pengawasan lebih banyak dibanding dengan jenjang jabatan yang lebih rendah, sehingga diberikan porsi untuk simulasi kegiatan pengawasan lebih besar, berkisar antara 45% s/d 30%.
  5. Komponen kelulusan untuk kinerja dan sikap profesional pada semua tingkat atau jenjang jabatan diberikan porsi yang sama yaitu 20%.
  6. Diklat Penjenjangan Auditor Terampil tidak diadakan, sehingga khusus untuk Ujian Sertifikasi Auditor Pelaksana Lanjutan dan Ujian Sertifikasi Auditor Penyelia, Komponen kelulusan untuk simulasi kegiatan pengawasan dan aktivitas pada saat mengikuti diklat tidak diujikan, dan untuk memenuhi penilaian kompetensinya hasil USA ujian tertulis pembentukan auditor terampil tetap digunakan, dan ditambahkan penilaian pemenuhan jam pelatihan di bidang pengawasan sebanyak 30% dan kinerja dan sikap profesional 20%. Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan (*Continuing Professional Education*) dapat diperoleh melalui partisipasi aktif dalam asosiasi profesi auditor, konferensi, seminar, *workshop*, kursus-kursus, dan partisipasi dalam proyek penelitian yang memiliki substansi di bidang pengawasan.
  7. Dalam hal penilaian kinerja dan sikap profesional tidak diterima dari Pejabat Penilai, maka Komponen Penilaian Kelulusan untuk Auditor Ahli didasarkan pada Ujian Tertulis, Simulasi Kegiatan Pengawasan dan Aktivitas pada saat mengikuti Diklat. Sedangkan untuk Auditor Terampil diharuskan adanya penilaian kinerja dan sikap profesional.